

PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Afdolul Anam

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab (IAI NATA) Sampang

Email: afdolulanam07@gmail.com

Abstrak

Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang sah menurut agama, namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum negara. Sehingga, hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami, istri dan anak tidak mendapat jaminan hukum secara penuh dari Negara. Sehubungan dengan berbagai problematika yang muncul dari pola perkawinan tersebut maka penelitian ini berfokus terhadap akibat hukum perkawinan di bawah tangan terhadap hak-hak seorang istri dan anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif karena meneliti asas-asas hukum, selain itu penelitian ini juga mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis. Perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing dari yang melaksanakan perkawinan, dan kemudian mendaftarkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah bagi yang beragama Islam dan kepada Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama selain Islam. Akibat perkawinan di bawah tangan yaitu seorang istri tidak mendapatkan kepastian hukum tentang nafkah dan harta gono-gini jika terjadi perceraian. Selanjutnya jika suami meninggal dunia maka isteri tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari suaminya, dan meskipun pasca putusan Mahkamah Konstitusi seorang anak mempunyai hubungan perdata dengan seorang bapaknya namun putusan tersebut memberikan catatan khusus terkait pembuktian seorang anak yaitu melalui tes DNA.

Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan di Bawah Tangan, Akibat Hukum.

PENDAHULUAN

Pada umumnya, perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang berkaitan erat dengan ajaran agama, karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama. Dalam melaksanakan perkawinan, berbagai persiapan baik lahiriah maupun batiniah merupakan unsur terpenting yang harus terpenuhi, syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sepanjang rukun dan syarat perkawinan terpenuhi maka perkawinan dikatakan sah secara hukum Islam.

Dalam sejarah Indonesia, sejak dari zaman kerajaan Islam yang kemudian berlanjut dengan zaman penjajahan, zaman kemerdekaan hingga saat ini, kekuasaan Negara tampaknya tidak pernah lepas tangan dalam pengaturan, penerapan dan pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini karena

terpulang kepada fitrah Islam yang dalam masalah-masalah hukum kemasyarakatan, tidak mengenal pemisahan antara Negara dengan agama. Dari segi penerapannya, hukum perkawinan termasuk ke dalam bagian hukum Islam yang memerlukan bantuan kekuasaan Negara¹. Oleh karena itu pemerintah menetapkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan guna memberikan petunjuk secara yuridis tentang suatu perkawinan.

Suatu perkawinan akan dinyatakan secara sah secara hukum positif ketika dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) seperti yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini dipertegas juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4 yang menyatakan bahwa: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian jelaslah bahwa bagi orang yang beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinan berlakulah ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam tersebut. Selain itu agar terjaminnya ketertiban perkawinan yang dilakukan oleh seseorang, maka setiap perkawinan harus dicatat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Jadi Kompilasi Hukum Islam menguatkan apa yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Walaupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah berusia 47 (empat puluh tujuh) tahun, namun sampai saat ini masih sering kita jumpai orang-orang yang melakukan perkawinan tanpa melakukan pencatatan atau disebut dengan istilah Perkawinan di bawah tangan.

Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang sah menurut agama, namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum negara. Sehingga, hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami, istri dan anak tidak mendapat jaminan hukum secara penuh dari Negara. Sehubungan dengan berbagai problematika yang muncul dari pola perkawinan tersebut maka penelitian ini berfokus terhadap akibat hukum perkawinan di bawah tangan terhadap hak-hak seorang istri dan anak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif karena meneliti asas-asas hukum, selain itu penelitian ini juga mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis². Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka sumber datanya adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum baik hukum primer maupun hukum sekunder³.

¹ Abdul Manan, 2006, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 96.

² Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, Hal.15

³ Amiruddin, dan H.Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.118.

Pengertian Perkawinan dan Sahnya Perkawinan

Merujuk pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Adapun maksud dari ikatan lahir dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 ialah adanya hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 mengatakan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Yang dimaksud *Mitsaqon Gholidzo* adalah perjanjian yang diikat dengan kokoh. Hal ini sebagaimana ada dalam firman Allah Surah An-Nisa ayat 21 yang berbunyi:

غَلِيظًا مِّيثَاقًا مِنْكُمْ وَأَخَذْنَ بَعْضٌ إِلَى بَعْضِكُمْ أَفْضَى وَقَدْ تَأْخُذُونَهُ وَكَيْفَ

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Dengan menyebut *mitsaqan ghalidzon*, artinya pernikahan bukanlah sebuah perjanjian yang bisa dimain-mainkan, dalam mengucapkan akad ijab kabul semua pihak baik kedua mempelai dan juga wali harus benar-benar memikirkan kosekuensinya dan memperisapakan diri sebaik mungkin baik dari segi kemampuan lahiriah dan bathiniah agar pernikahan bisa menjadi media untuk dengan sang pencipta bukan malah sebaliknya menjadi hamba yang paling dibenciNya. Sebagaimana Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa:

الطَّلَاقُ تَعَالَى اللَّهُ إِلَى الْحَلَالِ أَبْغَضُ

Artinya: “Halal yang paling dibenci Allah adalah thalak⁴”

Selanjutnya menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 mengatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perjanjian perkawinan dalam pengertian ini mengandung tiga karakter khusus, yaitu:⁵

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak

⁴ Hadits riwayat Abu Daud no. 2180 dari jalur Katsir bin Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar

⁵ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberti, 1982), hal. 10.

- b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukumnya
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka rela dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa) karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan. Sebelum akad nikah (bagi yang beragama Islam) petugas pencatat nikah (naib/penghulu) selalu menanyakan kepada kedua calon mempelai, apakah dalam perkawinan yang akan dilaksanakan ada paksaan dari pihak lain atau tidak⁶. Hal tersebut untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar keikhlasan (suka rela) oleh kedua calon mempelai.

Merujuk Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 mempertegas mengenai sahnya perkawinan yaitu: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkhusus untuk umat muslim berkaitan dengan sahnya suatu perkawinan juga dipertegas dengan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mempertegas mengenai pentingnya sebuah pencatatan perkawinan yaitu: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Adapaun maksud dari penjelasan pasal tersebut adalah memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara Indonesia.

Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya, Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat

⁶ Akhmad Munawar, Al'adl, Volume VII Nomer 13, Januari-Juni 2015, hal. 24

Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Untuk mengetahui pengertian perkawinan tidak terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau, maka terlebih dahulu harus diketahui terlebih dahulu tentang Perkawinan tercatat/terdaftar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang secara tegas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pada Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pencatatan Perkawinan disebutkan sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Dengan melihat ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perkawinan yang terdaftar/tercatat menurut Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 adalah perkawinan- perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing dari yang melaksanakan perkawinan, dan kemudian mendaftarkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah bagi yang beragama Islam dan kepada Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama selain Islam. Perkawinan Di Bawah Tangan pada dasarnya adalah kebalikan dari perkawinan yang dilakukan menurut hukum, dan perkawinan menurut hukum adalah seperti yang diuraikan di atas. Dengan demikian maka dapat dijumpai sebuah makna normatif bahwa Perkawinan Di Bawah Tangan adalah perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum. Jelasnya, Perkawinan Di Bawah Tangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilangsungkan tidak mengikuti ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Undang-undang perkawinan dan peraturan perkawinan sebelumnya tidak mengatur perkawinan di bawah tangan. Istilah perkawinan di bawah tangan yaitu perkawinan biasa yang digunakan masyarakat untuk orang-orang yang melakukan perkawinan tanpa prosedur yang diatur oleh Undang-undang perkawinan. Biasanya perkawinan di bawah tangan dilaksanakan berdasarkan agama atau adat istiadat calon suami atau calon isteri. Secara agama dan adat, perkawinan tersebut sah namun secara hukum perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara.

Secara yuridis, perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak sah karena hanya dilakukan menurut agama dan kepercayaan tanpa dilakukan pencatatan sebagai mana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang⁷. Sehingga

⁷ Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan

dampaknya sangat merugikan bagi isteri atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Seorang istri tidak mendapatkan kepastian hukum tentang nafkah dan harta gono-gini jika terjadi perceraian. Selanjutnya jika suami meninggal dunia maka isteri tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari suaminya. Anak yang sah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 ayat (1) adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. sehingga anak yang dilahirkan dalam perkawinan di bawah tangan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Anak ini hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak yang lahir di luar perkawinan tetap bisa mendapatkan akta kelahiran melalui pencatatan kelahiran dan hanya tercantum nama ibunya saja. Sebelum putusan MK, menurut pasal 43 ayat (1) UUP jo pasal 100 Kompilasi Hukum Islam anak tidak berhak mewaris dari ayahnya karena anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, telah terjadi perubahan makna dalam pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa anak luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut.

KESIMPULAN

Perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing dari yang melaksanakan perkawinan, dan kemudian mendaftarkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah bagi yang beragama Islam dan kepada Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama selain Islam.

Akibat perkawinan di bawah tangan yaitu seorang istri tidak mendapatkan kepastian hukum tentang nafkah dan harta gono-gini jika terjadi perceraian. Selanjutnya jika suami meninggal dunia maka isteri tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari suaminya, dan meskipun pasca putusan Mahkamah Konstitusi seorang anak mempunyai hubungan perdata dengan seorang bapaknya namun putusan tersebut memberikan catatan khusus terkait pembuktian seorang anak yaitu melalui tes DNA.

perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadits Riwayat Abu Daud no. 2180 dari jalur Katsir bin Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar
- Manan, Abdul, 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Munawar, Akhmad, 2015, *Al'adl*, Volume VII Nomer 13, Januari-Juni.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty.

Undang-undang

- Undang-undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.